

BAB III

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA

A. Deskripsi Data

1. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Kententraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja peneliti menggunakan teori W.J.S Poerwadarminta. Teori tersebut menjelaskan tentang ketentraman dan ketertiban, dimana:

“Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka data yang diperoleh

bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data atau hasil dokumentasi lainnya.

Berdasarkan teknik analisis data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, narasi, dan studi dokumentasi dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema dan polanya

Sesuai dengan penjelasan dalam kerangka dasar teori dan definisi konseptual, maka Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Kententraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta.

2. Data Informan

Seperti yang telah peneliti kemukakan di bab tiga, bahwa dalam penelitian mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Kententraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta. Dalam pemilihan informan penelitiannya, peneliti menggunakan teknik Purposive sampling (sampel bertujuan). Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Informan dalam penelitian ini adalah *stakeholder* (semua pihak) yang

terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mengenai larangan mengemis, mengamen, dan berjualan asongan di Kota Yogyakarta. Adapaun *stakeholder* yang terlibat dan menjadi objek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang telah peneliti buat.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Kode Informan	Pembagian kode masing-masing informan	Status Informan
1	I1	Bapak Drs. Nurwidi	Kasatgas satpol PP
		Bapak Drs. Budi Santosa S.I.P	Wakil Kasatgas Satpol PP
		Bapak Ipta. Pujiman	Komandan Lapangan Satpol PP
		Bapak Agus Sadiyanto	Anggota Satpol PP
2	I2	(I2-1) Nenek	Pengemis
		(I2-2) Ibu Lia	Pengamen
		(I3-3) Bapak Anang	Pedagang Asongan
3	I3	(I3-1) Ibu Siti	Masyarakat ekonomi menengah
		(I3-2) Bapak Bagong	Masyarakat ekonomi menengah bawah
		(I3-3) Fikri	Kalangan pelajar

Sumber : Peneliti (2013)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat karakteristik dari informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Kelompok Satgas

Satpol PP, peneliti membagi kembali menjadi empat informan yaitu Kasatgas Satpol PP, Wakil Kasatgas Satpol PP, Komandan Lapangan Satpol PP, dan Anggota Satpol PP. Kemudian untuk keabsahan penelitian dalam hal ini peneliti bukan hanya mengambil unsur dari pejabat saja, akan tetapi juga mengambil informan dari PMKS dan membaginya menjadi unsur pengemis, pengamen, pedagang asongan. Selain dari unsur pejabat dan PMKS peneliti juga mengambil unsur dari masyarakat atau pengguna jalan dan unsur sosiologi kota, dimana peneliti membagi kembali informan dari unsur masyarakat menjadi tiga informan yaitu masyarakat ekonomi menengah atas, masyarakat ekonomi menengah bawah, dan masyarakat dari kalangan pelajar.

B. Penyajian Data

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Selanjutnya dari hasil penelitian di lapangan dapat dilihat dari segi peranan dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

1. Peranan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kota Yogyakarta, menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Sat Pol PP dalam

perundang-undangan yang mengatur mengenai Sat Pol PP yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam kaitan dengan pembinaan keamanan, tentunya peran Sat Pol PP tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preemtif, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketenteraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana.⁸

Ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan tugas Seksi Penyidikan dan Penindakan, terdapat kesesuaian dimana dalam melaksanakan tugasnya seksi ini melaksanakan kerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini sat pol PP berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait untuk melaksanakan penindakan terhadap perorangan, kelompok, maupun Badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Koordinasi yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dengan penyidik Polri pada dasarnya dibagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang operasional dan bidang pembinaan. Kedua bidang koordinasi tersebut pada dua tahun awal terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja

⁸ hasil wawancara dengan Staf Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, tanggal 11 Februari 2013, diolah

di Kota Yogyakarta berjalan secara berimbang dan pelaksanaannya terjadual dengan baik, namun belakangan intensitas koordinasi terkait dengan bidang pembinaan semakin jarang dilakukan.⁹

Koordinasi bidang operasional juga dilakukan dalam penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, utamanya dalam operasi penertiban dan *sweeping* yang dilakukan tidak hanya oleh Seksi Penyidikan dan Penindakan tetapi juga bekerja sama dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Operasi penertiban tersebut kadang juga diikuti oleh unsur kepolisian atau TNI (Muspika) dalam pelaksanaan di lapangan.¹⁰

Adapun data pelanggaran Perda Kota Yogyakarta tersaji dalam bagan berikut:

Tabel 3.2 Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Periode Januari 2012-Juni 2012

NO. PERDA KOTA	TENTANG	JUMLAH PELANGGAR AR	TINDAK LANJUT		
			TDK DIBIN A	DIBI NA	TIPIRIN G
8 Tahun 1998	Ijin Penyelenggaraan Reklame	3,409	3,409	12	22
	1. Spanduk	408	408	8	-
	2. Rontek	2,637	2,637	4	7
	3. Rontek	119	119	-	1
	4. Umbul-umbuk	40	40	-	-
	5. Baliho	204	190	-	14
	6. Pamphlet	-	-	-	-
	7. Papan Reklame Alat Peraga Politik	1	1	-	-

⁹ Hasil wawancara dengan Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, tanggal 11 Februari 2013, diolah.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Staf Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, tanggal 15 Februari 2013, diolah.

NO. PERDA KOTA	Tentang	Jumlah Pelanggar	Tindak Lanjut		
			Tdk Dibina	Dibin a	Tipiring
18 Tahun 2002	Pengelolaan kebersihan	6	5	-	1
26 Tahun 2002	Penataan Pedagang Kaki Lima	1,214	959	54	201
18 Tahun 2009	Ijin Penyelenggaraan Perparkiran	48	..	48	-
Penyakit Masyarakat	Penyakit Masyarakat	588	-	588	-
	1. Pengamen	124	-	124	-
	2. Gelandangan	265	-	265	-
	3. Orang gila	46	-	46	-
	4. WTS	-	-	-	-
	5. Waria	-	..	-	-
	6. Pengemis	23	..	23	-
	7. Kc Hiburan Malam dibawah umur	- 130	- -	- 130	- -
	8. Anak jalanan	-	-	-	-
	9. Pacaran di tempat umum	-	-	-	-
	JUMLAH	5,263	4,339	700	224

Sumber: Data sekunder (Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta), diolah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu Januari 2012 - Juni 2012. Jumlah tersebut, adalah seluruh pelanggaran yang ditemukan oleh petugas PPNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta baik itu berdasarkan laporan maupun dalam tertangkap tangan, ketika petugas melakukan operasi penertiban. Karena tidak semua dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk tiap-tiap pelanggaran, sehingga tingginya pelanggaran tidak dibarengi dengan tingginya perkara pelanggaran yang diajukan ke pengadilan. Memang hal ini menunjukkan tidak signifikannya upaya penanganan pelanggaran, tetapi ini dimungkinkan juga sebagai upaya penyadaran masyarakat dalam

Adapun proses atau cara Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam penegakkan Peraturan Daerah dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- Adanya kejadian/peristiwa pelanggaran Perda

Kejadian dapat diperoleh dari hasil Patroli Wilayah, Laporan Masyarakat, Laporan dari Instalasi Teknis dan Perintah atasan. *Pertama*, Patroli wilayah dilakukan dalam rangka pendataan (mencari target operasi) terhadap para pelanggar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengandung sanksi pidana, misalnya Ijin gangguan, PKL, IMBB dan lain-lain. Patrol ketertiban adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Sat Pol PP untuk memantau dan mendata pelanggaran-pelanggaran terhadap Perda termasuk juga memberikan tindakan peringatan, sedangkan patrol ketentraman adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk memantau dan menjaga situasi kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Yogyakarta.

Kedua, Laporan dari masyarakat artinya bahwa masyarakat melaporkan kepada aparat Pol PP seandainya menemukan pelanggaran Perda di lapangan ataupun adanya tuntutan masyarakat untuk menertibkan beberapa pelanggaran. *Ketiga*, Laporan dari Instalasi Teknis adalah instansi yang melaksanakan Peraturan Daerah seperti; Dinas Tata Kota dan Bangunan, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catata Sipil, Dinas Kebersihan Kerapian dan Pertamanan serta Kantor Pelayanan Pajak Daerah. Seandainya Instansi teknis menemukan adanya pelanggaran terhadap Perda

yang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan sehingga untuk menegakkannya perlu dilakukan koordinasi dengan Pol PP. Perintah atasan bisa dari perintah Walikota dan Wakil Walikota sampai Kepala Dinas Ketertiban atau Komandan Pol PP karena adanya informasi atau masukan banyaknya pelanggaran seperti; menjelang bulan puasa dapat dilakukan operasi penertiban penyakit masyarakat. Perintah dari Walikota dan Wakil Walikota bisa dilakukan karena salah satu tugas nya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.

Setelah mendapatkan laporan adanya pelanggaran Perda langkah selanjutnya Satpol PP melakukan koordinasi antara Sat Pol PP' dengan Instansi Teknis, PPNS, POLTABES dan aparat Kecamatan. Misalnya dalam pelanggaran Perda Nomor 19 tahun 1998 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, jika petugas PPNS berdasarkan laporan maupun dalam hal tertangkap tangan menemui adanya pelanggaran tersebut, maka diberikan waktu selama 3 bulan untuk melakukan pengurusan ijin dimaksud. Selama waktu tersebut, pelanggar diminta untuk menghentikan proses pembangunan. Jika dalam waktu yang ditentukan, pelanggar masih tidak dapat memenuhi ijin yang dimaksud, maka dimulailah upaya represif berupa pemanggilan terhadap pelanggar sebagai awal dilakukannya penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

- Memberikan Peringatan Lisan dan Tertulis

Setelah dilakukan koordinasi dan menemukan adanya pelanggaran Perda, maka tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP di lapangan yaitu ada 2 (dua) jalur tindakan, *pertama*, tindakan langsung dilapangan; *kedua*, tindakan peringatan yaitu dengan memberikan lisan maupun tertulis terlebih dahulu kepada Pelanggar Perda Tersebut. Hal ini tergantung dari bentuk pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

2. Penertiban Peraturan Pelaksanaan (Perda)

Dari jumlah pelanggaran, di lapangan tidak semua diproses dengan diteruskan ke pengadilan. Dalam kurun waktu tersebut, perkara yang diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Misalnya dalam pelanggaran Perda Nomor 18 tahun 1998 tentang Ijin Pemasangan Reklame, jika petugas PPNS berdasarkan laporan maupun dalam hal tertangkap tangan menemui adanya pelanggaran tersebut, maka diberikan waktu selama 3 bulan untuk melakukan pengurusan ijin dimaksud. Selama waktu tersebut, pelanggar diminta untuk menghentikan proses pembangunan. Jika dalam waktu yang ditentukan, pelanggar masih tidak dapat memenuhi ijin yang dimaksud, maka dimulailah upaya represif berupa pemanggilan terhadap pelanggar sebagai awal dilakukannya penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Karena tidak semua dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk tiap-tiap pelanggaran, sehingga tingginya pelanggaran tidak dibarengi

UU

dengan tingginya perkara pelanggaran yang diajukan ke pengadilan. Memang hal ini menunjukkan tidak signifikannya upaya penanganan pelanggaran, tetapi ini dimaksudkan juga sebagai upaya penyadaran masyarakat dalam masalah Perda.

Sedangkan untuk koordinasi penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan yang dilaksanakan oleh Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan yaitu Polres Yogya, dalam periode Januari 2012- Juni 2012 bentuk koordinasi yang dilakukan adalah:

1. Rapat koordinasi dengan Satuan Serse Polres Yogya pada kesempatan tersebut, diadakan evaluasi dan re-evaluasi fungsi. Rapat koordinasi sejenis biasanya diadakan setiap semester atau setiap tiga bulan, atau tergantung kebutuhan.
2. Rapat koordinasi PPNS se-DIY pada Juni 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi DIY, yang juga dihadiri oleh Korwas masing- masing wilayah.¹¹

3. Ketertiban Kota dan Ketentraman Masyarakat

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Kewenangan Pemerintahan dalam bidang ketertiban dan ketetraman kemasyarakatan secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut :

¹¹ Hasil wawancara dengan Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, tanggal 20 Februari 2013, diolah

- 1) Kondisi masyarakat yang tertib pada kawasan ekonomi, pariwisata dan perkantoran.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2008 tertanggal 12 Desember 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi DIY, tugas Dinas Pariwisata Provinsi DIY adalah melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan dengan fungsi sebagai: (a) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menguatkan citra DIY sebagai destinasi utama pariwisata; (b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk pariwisata yang mempunyai daya saing tinggi/kompetitif dan berkelanjutan; (c) Mengoptimalkan berbagai upaya dan perluasan jaringan kerjasama kepariwisataan yang sinergis dan bermanfaat; 4) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung atraksi, amenity dan aksesibilitas pada kawasan dan daerah tujuan wisata;

- 2) Kondisi masyarakat yang aman dari tindak pidana, kriminal

Dalam monografi desa dan kelurahan untuk bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3), diperinci sebagai berikut:

- a) Pelanggaran Hukum, diantaranya; pelanggaran pidana dan

- b) Kenakalan Remaja, diantaranya; perkelahian antar pelajar, membolos sekolah, penyalahgunaan narkotika, perilaku seksual pra nikah, dll.

Melibatkan peran masyarakat dalam lembaga masyarakat secara lebih aktif responsive dimana masyarakat tidak hanya sekedar objek pembangunan tetapi juga sekaligus sebagai subyek atau pelaku pembangunan khususnya dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota. Peningkatan peran masyarakat ini dilakukan karena melihat realita yang ada dilapangan sendiri, bahwa masih banyak sebagian besar warga Kota Yogyakarta yang belum memiliki kesadaran dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan masih ada saja masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan daerah di Kota Yogyakarta.

Peningkatan peran masyarakat ini biasanya ditindak lanjuti dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat karena tidak semua masyarakat mengerti tentang Perda dan Peraturan Walikota, oleh karena itu dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan tersebut diharapkan agar masyarakat bisa berperan aktif dan bekerja sama dengan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menciptakan ketertiban umum di Kota Yogyakarta. Peneliti melakukan observasi kegiatan penyuluhan kader ketertiban di Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron dengan Pak. Suniandono, SH, MA adapun materi yang diberikan

3) Kondisi masyarakat yang sopan dan santun serta menjaga toleransi untuk menghindari konflik

Terwujudnya Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya, ditandai oleh: 1) Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek. 2) Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian. 3) Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Indikator pada penelitian ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Setiap pembentukan perda pasti terdapat kepentingan-kepentingan di dalamnya. Hal itu juga terdapat pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dimana perda ini diciptakan adalah untuk memperlihatkan citra Kota Yogyakarta yang elok, indah, nyaman, dan tentram. Sebenarnya perda ini bukan perda baru walaupun tahunnya adalah tahun 2007, karena perda ini sebenarnya adalah aturan tentang ketertiban umum. Peraturan tentang ketertiban umum ini dilaksanakan lebih tegas

lagi, ini terbukti bahwa bukan hanya pengemis, penagamen, pedagang asongan saja yang dilarang untuk melakukan aktifitasnya akan tetapi perda ini juga melarang bagi mereka yang membeli dan memberi.

Selayaknya ibukota negara yang di dalamnya bukan hanya ada orang pribumi saja akan tetapi banyak dari negara-negara lain yang memang datang dan tinggal di Kota Yogyakarta, entah masalah bisnis atau pun liburan. Baik pemerintah atau pun masyarakat memiliki kepentingan masing-masing. Bagi pemerintah perda ini penting sekali untuk diterapkan karena dengan adanya perda ini akan memperlancar aktivitas pemerintahan.

Seperti yang dikatakan oleh Pegawai Wakil Gubernur Bagian Perda, beliau mengatakan;

“.....Kepentingan pasti ada, sesuai latar belakang perda bahwa perda ini ada adalah untuk mengatur semua aspek kehidupan agar berjalan dengan tertib, tentram dan nyaman. Serta roda pemerintahan, pembangunan, pemasyarakatan atau sebagainya tertib dan teratur karena kota Yogyakarta itu adalah sebagai Kota Pelajar. Setiap orang yang datang ke Kota kita ini yang pertama dilihat adalah kenyamanan dan ketertiban masyarakatnya.....”¹⁴

Kasatgas Satpol PP mengatakan hal yang senada “.....Bahwa perda ini ada yaitu untuk mengatur ketertiban dan ketentraman di Kota Yogyakarta, supaya Kota Yogyakarta terlihat indah dan nyaman.....”¹⁵

Sedangkan bagi masyarakat perda ini ada yaitu untuk mempermudah dan memperlancar keamanan situasi jalan. Dengan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Pegawai Wakil Gubernur Perda tanggal 22 Februari 2013, diolah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pegawai Wakil Gubernur Perda tanggal 22 Februari 2013, diolah

adanya perdagangan asongan yang berjualan di kisaran lampu merah kadang membawa dampak positif dan negatif. Hal ini dirasakan oleh seorang ibu rumah tangga dari kalangan masyarakat ekonomi menengah atas yang bernama Siti 'Alawiyah, beliau mengatakan;

"Saya setuju dengan adanya perda ini karena secara keseluruhan kalau dilihat perda ini memang sejalan dengan yang di ajarkan oleh agama. Rosulullah pun memang melarang pada umatnya yang meminta-minta, walaupun kita ingin membantu ya nggak usah dikasih uangnya tapi kasih alatnya agar mereka berusaha. Untuk pedagang asongan saya merasakan juga manfaatnya kadang kalau nggak bawa air saya beli dipedagang asongan. Tapi saya merasakan juga dampak negatif dari adanya pedagang asongan kalau sudah lampu hijau kadang masih ada juga yang berjualan¹⁶

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa dengan adanya pedagang asongan kadang membawa dampak yang negatif dan positif. Sehingga terjadi dilema bagi masyarakat dari diimplementasikannya perda. Disatu sisi pemerintah berniat baik untuk membuat Yogyakarta tampil indah dan nyaman. Tapi disisi lain mereka (pengemis, pengamen, pedagang asongan) memang aktifitas itulah yang bisa mereka lakukan untuk mengais rezeki.

Pemerintah Kota Yogyakarta melihat banyak sekali peluang yang bisa didapat dari kota ini. Pemerintah pun membuat perda ketertiban umum yang memang dibuat untuk kebaikan Kota Yogyakarta. Perda Ketertiban Umum ini dibuat untuk mengatur

¹⁶ Hasil wawancara dengan Siti' Alawiyah masyarakat ekonomi menengah atas tanggal 25 Februari 2013, diolah

seluruh aspek kehidupan di Kota Yogyakarta. Salah satunya mengenai tertib sosial yang di dalamnya terdapat larangan mengemis, mengamen, berjualan asongan. Perda ini berlaku bukan hanya untuk mereka saja akan tetapi berlaku juga untuk masyarakat yang membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis. Pelaksana dari perda ketertiban umum ini adalah Satgas Satpol PP. Dalam pelaksanaannya Satpol PP hanya menjalankan tugas dari gubernur dan tidak ada kepentingan-kepentingan di dalamnya, hal ini diungkapkan oleh anggota Satgas Satpol PP yang mengatakan;

“.....Kalau kami sih..!! kepentingan di dalam perda ini tidak ada. Karena kami ini adalah perangkat daerah, yang tugasnya hanya sebagai pelaksana teknis untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban saja.....”

4. Program Kerja Kegiatan Satuan Polisi Pamong

Untuk memperjelas proses atau program Satpol PP Kota Yogyakarta dalam penegakkan Perda, berikut ini gambaran pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dengan beberapa sumber yang peneliti kumpulkan yaitu: banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap Perda tersebut dan Pelaksanaannya melibatkan aparat lain seperti Polisi maupun PPNS:

a. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban merupakan langkah atau tindakan tegas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Ketertiban dalam rangka menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yaitu Perda Nomor 10 Tahun 1968 dan Surat Keputusan Walikotamadya No. 056/KD/1987, seperti pada kasus yang terjadi di lapangan:

Satpol PP Kota Yogyakarta membongkar sejumlah lapak pedagang kaki lima dan mengangkut becak yang berada di sepanjang Jl. Kotabaru Yogyakarta. Sebagian warung yang dibongkar masih dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya. Saat dibongkar, pemilik warung hanya bisa pasrah. Mereka tidak melakukan perlawanan. Salah satu pemilik kios helm, Sumiati hanya menangis dan mengaku bingung karena ia adalah tulang punggung keluarga.

"Suami saya kena musibah, tidak bisa kerja. Saya bingung nanti saya cari makan gimana, belum lagi anak-anak masih sekolah," kata Sumiati sambil mengemas barang-barangnya, Jl Kotabaru, Yogyakarta.¹⁷

Satu persatu lapak dibongkar dan diangkut ke dalam truk Satpol PP. Demikian pula dengan becak yang mangkal di sekitar lokasi. Kepala Pengawasan Satpol PP Pemkot Yogyakarta, mengatakan lapak yang dibongkar adalah lapak yang dibuat permanen. Perda No 11 Tahun 2000 menyebutkan, pedagang kaki lima seharusnya bongkar pasang, tapi di tempat tersebut, pedagang sudah membangun lapak permanen di atas saluran atau di bahu jalan. Pembongkaran itu sudah sesuai dengan kesepakatan dengan pedagang yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Boleh julalan tapi jamnya diatur, jam 16.00 sore. Setelah jualan dibawa pulang. Tidak ditinggal. Yang ini kan permanen," jelas Aniceto. "Kegiatan ini nantinya akan berlanjut ke jalan-jalan protokol," imbuhnya.

Lapak diamankan di kantor Satpol PP. Sementara itu, para pemilik lapak masih membereskan sisa-sisa lapak mereka yang tidak ikut terangkut truk Satpol PP.



Gambar 1. Pembongkaran Lapak Permanen

b. Operasi penertiban tempat hiburan

Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) Kota Yogyakarta mendatangi sejumlah tempat hiburan di Kota Yogyakarta. Aparat memberi teguran keras kepada pengusaha yang ditenggarai menggunakan jasa disk jockey (DJ) dan buka lebih dari pukul 00.00 WIB. Puluhan personel Satpol PP Kota Yogyakarta mendatangi tempat-tempat hiburan yang masih buka hingga pukul 00.00 WIB. Aparat meminta agar pengusaha hiburan yang masih membuka usahanya untuk segera menghentikan dan menutupnya.

"Batas waktu tempat hiburan yang beroperasi hanya dibolehkan sampai tengah malam saja. Selain itu, dilarang ada musik-musik DJ untuk dimainkan. Ini harus ditaati sebab telah menjadi aturan yang ditetapkan Pemkot Yogyakarta, Peraturan Daerah (Perda) No.2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan," ujar petugas Satpol PP Kota Yogyakarta, Endang Sudrajat membacakan peraturan di Yogyakarta.

Kasatpol PP Yogyakarta, yang juga turun dalam penertiban itu juga mengingatkan kepada para pengelola agar mematuhi aturan yang ada. Dia menambahkan, kegiatan itu dilakukan dalam rangka menjalankan Perda Kota Yogyakarta. Pasalnya, beberapa tempat hiburan telah melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut.

"Ada informasi bahwa tempat hiburan kerap melanggar perda yang ada. Dan kami wajib mengingatkan kembali kepada mereka jika ada Perda yang harus dipatuhi," ujarnya.

Salah satu pengelola tempat hiburan, mengaku, pihaknya berkomitmen untuk selalu menepati aturan yang ada.

"Kalau kami selalu berusaha untuk mengikuti aturan yang ada. Itu komitmen kami sejak awal," terangnya.¹⁸



Gambar 2. Penertiban Tempat Hiburan

¹⁸ Merdeka.com, 13 Februari 2013

c. Operasi penertiban masyarakat tuna wisma atau gelandangan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yogyakarta bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat melakukan razia gelandangan dan pengemis di beberapa tempat umum kisaran Malioboro, Senin (29/4/2013). Setelah sempat terjadi kucing-kucingan, dua gelandangan dengan kondisi kejiwaan kurang sehat akhirnya mampu dijaring petugas. Menurut Kepala Satpol PP Yogyakarta, Wahyu Pujiyanto, pihaknya menyasar beberapa tempat umum yang disinyalir sering menjadi tongkrongan para gelandangan dan pengemis. Kegiatan tersebut rutin dilakukan sebulan sekali untuk menciptakan suasana lingkungan yang aman tentram dan nyaman.

“Di Alun-alun Yogyakarta, petugas menciduk seorang perempuan gelandangan yang tengah tiduran di selatan Alun-alun. Penyisiran lalu dilanjutkan ke Pasar. Namun, di lokasi tersebut, petugas tak mendapati sasarannya. Di tengah menyusuri perjalanan, petugas mendapati seorang gelandangan yang sedang berjalan kaki. Gelandangan yang mengetahui kedatangan petugas berusaha melarikan diri. Hingga akhirnya, sempat terjadi kejar-mengejar antara petugas dan gelandangan tersebut. Sempat kami kejar beberapa saat namun akhirnya kami biarkan saja. Mengingat itu di jalan raya dan pertimbangan keselamatan gelandangan tersebut,” kata Pujiyanto. Satu orang gelandangan lagi akhirnya dicituk di ruas Jalan Kauman. Kepala UPTD Panti Sosial, Dinsosnakertrans, Yusuf Suwandoyo, mengatakan, kedua gelandangan yang berhasil ditangkap akan dikirimkan ke rumah sakit jiwa di Magelang atau Sleman untuk mendapatkan rehabilitasi. Namun, untuk sementara, akan dititipkan dulu di Panti Havara, Bantul.¹⁹

¹⁹ Merdeka.com, Senin, 07 April 2013



Gambar 3. Penertiban gelandangan

d. Operasi penertiban pekerja seks

Poltabes dan Dinas Ketertiban Yogyakarta menjaring 20 pekerja seks komersial dalam sebuah operasi di sejumlah hotel di Kota Gudeg, baru-baru ini. Sayangnya, informasi adanya razia tersebut diduga telah bocor sehingga tak banyak pelacur yang ditangkap dalam operasi yang tergolong besar-besaran ini. Para pelacur yang terjaring operasi kali ini bervariasi, mulai dari yang berusia 16 hingga 46 tahun. Selain berasal dari Kota Gudeg, beberapa pelacur datang dari Jakarta, Wonosari, dan Semarang, Jawa Tengah. Di depan petugas, para PSK ini mengaku terjatir kebutuhan ekonomi, sehingga terpaksa menekuni profesi tersebut. Namun, hal itu hanyalah alasan klasik yang sering diungkapkan para pelacur bila tertangkap petugas, sehingga mereka tetap digiring ke Kantor Poltabes Yogyakarta untuk diperiksa. Di tempat terpisah, ratusan pemuda yang mengaku berasal dari empat rukun tetangga menutup paksa

D... K... di daerah perbatasan kota jalan Solo

Pemaksaan ini dilakukan setelah warga merasa terganggu dengan keberadaan tempat hiburan tersebut.

Menurut warga, selain menjadi ajang mabuk-mabukan, tempat ini juga ditengarai menjadi lokasi prostitusi. Mereka juga menuntut agar pemilik Bar dan Karaoke menandatangani kesediaan untuk tidak mengoperasikan lagi tempat hiburan tersebut. Namun, pemilik Mayasari, Mahmud, menolak tuntutan warga dengan alasan sudah mengantongi izin usaha yang lengkap. Akibatnya, sempat terjadi ketegangan atas penolakan tersebut. Tapi, berkat kesigapan polisi, ketegangan bisa direda dan polisi berjanji akan menjembatani dialog antara warga dan pengelola Bar dan Karaoke.²⁰



Gambar 4. Dinas tramtib mendata PSK yang terjaring razia.

e. Operasi penertiban pelanggaran pemasangan reklame

Kasi Pengendalian Operasional Sat Pol PP Yogyakarta mengatakan, pihaknya selalu melakukan operasi rutin terhadap pemasangan reklame dan spanduk yang menyalahi aturan. Pol PP

²⁰ Liputan6.com, Yogyakarta, Senin, 29 April2013

berkoordinasi dengan KPT untuk mendata reklame yang menyalahi aturan.

“Kami rutin melakukan operasi terhadap pelanggaran pemasangan reklame. Semua bentuk pemasangan reklame dan spanduk yang menyalahi perda nomor 42 tahun 2005 tentang penyelenggaraan papan reklame akan kami turunkan,” katanya.

Dia menjelaskan, pada operasi yang digelar Selasa (29/11), pihaknya menyita 13 spanduk serta reklame yang menyalahi aturan. Seluruh spanduk dan reklame ini diturunkan paksa oleh petugas di wilayah sekitar terminal Giwangan, simpang tiga Bopkri, Gedung Mandala serta di sekitar persimpangan kereta api Lempuyangan. Spanduk dan reklame ini kebanyakan dipasang melintang di tengah jalan. Selain melakukan penurunan paksa, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pemasang agar tidak melanggar perda. Semua diberi penjelasan mengenai tatacara untuk memasang spanduk dan reklame serta lokasi-lokasi yang boleh digunakan untuk memasangnya.²¹

f. Operasi penertiban / razia miras (Minuman Keras)

Operasi atau razia minuman keras (miras) biasanya dilakukan secara insidental bersama-sama dengan Polisi dan TNI dengan sasaran toko/warung yang menjual minuman keras, hal ini bertujuan untuk menjaga ketentraman masyarakat di Kota Yogyakarta, karena tak jarang keberadaan dari miras di kalangan masyarakat memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan masyarakat di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara, Razia minuman keras di Kota Yogyakarta biasanya

²¹ TribunJogja.com melalui sosial media twitter (@tribunjogja)

dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap warung dan toko yang tidak mempunyai ijin menjual miras tersebut. Biasanya penjualan miras tersebut ditemukan di warung-warung yang berkedok sebagai warung jamu, seperti yang terjadi pada saat penertiban bulan Januari lalu, ditemukan beberapa dus minuman keras yang dianggap tidak memiliki ijin penjualannya. Penanganan masalah miras ini dilakukan dengan cara menyita barang bukti tersebut hingga pembuatan berita acara dan atas persetujuan dari Walikota Yogyakarta kemudian miras ini dimusnahkan dengan cara dibakar.²²

Di dalam menjalankan tugas kerjanya tersebut, tidak selamanya apa yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta itu berbuah keberhasilan. Meskipun Tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan terarah, pasti akan terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan program kerja tersebut. Begitu juga dengan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya selalu dihadapkan pada berbagai masalah baik itu masalah yang datang dari dalam (intern) maupun masalah yang datang dari luar (ekstern).

C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya.

1. Hambatan-hambatan tersebut meliputi : (berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogiarto, Y Pada tanggal 15 Maret 2013).

²² (catatan wawancara dengan Bapak Yana dan Bapak Lingga salah satu anggota Satpol PP pada tanggal 14 April 2013)

- a. Sumber daya manusia yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas.

Hal ini berkaitan dengan jumlah personil yang tidak sebanding dengan tugas yang dibebankan kepada Satpol PP Kota Yogyakarta. Selain itu kualitas dari personil pun memang sangat berpengaruh bagi peningkatan kinerja Satpol PP. Berdasarkan data yang diperoleh, SDM dari Satpol PP Kota Yogyakarta masih dianggap kurang memadai baik dalam tingkat pendidikan maupun kemampuan dan keterampilan sehingga perlu diadakan kembali penyeleksian bagi para calon anggota Satpol PP agar peningkatan kualitas kerja dapat diwujudkan. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah dari Satpol PP Kota Yogyakarta sampai saat ini berjumlah sekitar 500 orang, jumlah tersebut dianggap sangat minim mengingat dari beban tugas sdalam mengawasi daerah Kota Yogyakarta yang luas dan memiliki penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Idealnya jumlah personil Satpol PP Kota Yogyakarta berjumlah sekitar 1500-2000 jiwa untuk mendukung implementasi tugas yang diemban Satpol PP Kota Yogyakarta.

- b. Jumlah sarana dan prasarana yang belum maksimal.

Hal ini berkaitan dengan belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang bagi tugas Satpol PP Kota Yogyakarta seperti gedung yang belum memadai, peralatan yang masih sangat terbatas, kendaraan patroli yang jumlahnya sedikit dan akan mudah rusak karena digunakan terlalu sering.

- c. Anggaran/ Dana yang belum memadai, dimana kesejahteraan dan gaji pegawai masih sangat rendah dan tidak sesuai dengan beban kerja yang dijalankan. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai guna meningkatkan kinerja dari Satpol PP Kota Yogyakarta. Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa anggota Satpol PP Kota Yogyakarta yang statusnya masih sebagai tenaga kontrak yang mengungkapkan kepada peneliti bahwa gaji yang diterima sampai saat ini masih sangat minim dan dianggap tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dijalankan, selain itu gaji yang tidak selalu diterima tiap bulannya juga menjadi hambatan bagi para anggota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap etos kerja yang dijalankan oleh Anggota Satpol PP Kota Yogyakarta.
- d. Kurang kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam mentaati peraturan daerah sehingga pelanggaran masih sering terjadi dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Seperti contohnya para PKL, PSK dan Gepeng yang ditangkap tetapi beberapa hari kemudian kembali berkeliaran di jalanan (berdasarkan wawancara dengan Anggota Satpol PP bidang program, Lingga Umbara pada tanggal 14 April 2013).
- e. Kurangnya koordinasi dan partisipasi dari masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya Satpol PP sering mendapatkan perlawanan dari sebagian masyarakat yang seringkali berujung bentrokan

Selain hambatan-hambatan diatas, berdasarkan data dan penelitian di lapangan terdapat juga beberapa gangguan-gangguan yang terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yaitu :

- a. Gangguan yang ditimbulkan oleh alam seperti banjir yang kemudian menjadi penghambat bagi Satpol PP dalam melakukan tugas dilapangan.
- b. Gangguan yang ditimbulkan oleh manusia seperti terjadinya bentrokan ketika sedang dilakukannya penertiban karena masyarakat sudah berani melawan.
- c. Gangguan di bidang ekonomi seperti masih banyaknya para PKL yang berjualan tidak pada tempatnya/dipinggir jalan meskipun telah dilakukan penertiban dan pemberian sanksi.
- d. Gangguan di bidang sosial-budaya yaitu masih banyaknya ditemukan orang-orang yang berprofesi sebagai pengamen, gelandangan, pengemis dan PSK yang sangat meresahkan masyarakat.

2. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Prinsip dasar yang diambil oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan tugasnya adalah diupayakan tidak menimbulkan masalah baru dan lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan koordinasi. Untuk mengatasi berbagai hambatan dan gangguan dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya antara lain :

- a. Melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam tubuh polisi pamong praja dengan cara melakukan penyeleksian terhadap personil Satpol PP yang benar-benar mau mengemban tugas sebagai polisi pamong praja, selain itu dilakukan juga pelatihan kemampuan dan keterampilan bagi para personil Satpol PP seperti olahraga Boxer, peragaan senjata, peningkatan intelektual dan mengirim personil Satpol PP secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna peningkatan keterampilan serta pengembangan dibidang keahlian.
- b. Berusaha untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penunjang bagi Satpol PP serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada agar dapat menunjang tugas dari Satpol PP dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang tertib dan aman.
- c. Berusaha untuk meningkatkan kesjateraan personilnya dengan cara mengelola keuangan agar lebih efisien, efektif dan akuntabel.
- d. Berusaha untuk menumbuhkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dengan cara mensosialisasikan Peraturan daerah secara langsung maupun dengan menggunakan media cetak atau elektronik untuk mencegah bertambahnya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan daerah.
- e. Berusaha menjalin kerja sama dengan masyarakat dan meningkatkan efektivitas koordinasi dengan Dinas/instansi terkait serta aparat keamanan dan ketertiban

- f. Melakukan usaha-usaha yang bersifat preventif yaitu melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan PSK.
- g. Melakukan usaha refresif melalui razia penertiban, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis, PSK baik perorangan maupun kelompok.
- h. Melakukan usaha rehabilitasi yang meliputi penampungan, pengaturan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka sebagai warga masyarakat.
- i. Melakukan pengawasan, memonitor dan memberikan motivasi terhadap warung toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
- j. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya

Upaya-upaya tersebut diatas dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mengatasi hambatan dan gangguan yang datang dari dalam (intern) dan juga datang dari luar (ekstern). Dalam melakukan usaha-usaha tersebut Satpol PP selalu berhubungan dengan masyarakat akibatnya muncul sikap masyarakat yang berbeda terhadap kinerja Satpol PP ini, ada yang memberikan respon positif dan tidak sedikit juga masyarakat yang memberikan sikap yang negatif.